



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

No. Ur. III-49

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts. 2794.1/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS PESANTREN GEDONGAN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan Nomor 18/A/SMP-PG/VIII/2016 tanggal 14 Agustus 2016;
 - c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/2643.2/Dikmen Tanggal 18 Agustus 2016 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan Tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan selesai;
5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan Nomor 18/A/SMP-PG/VIII/2016 tanggal 14 Agustus 2016

**Menetapkan
Pertama**

: **Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;**

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Atas Pesantren Gedongan Kecamatan Pangenan.

Keempat

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

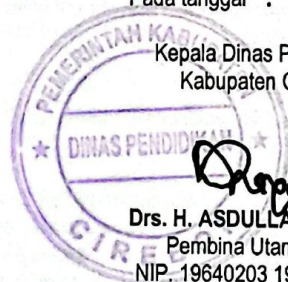
Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASDULLAH SA., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Pangenan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan.